



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 177 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PAUD TK TUNAS BAKTI
ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 157-Disdikbud

TENTANG
TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD TK Tunas Bakti yang beralamat di Dusun Sukamaju RT. 001 RW. 004 Desa Mulyasari Kota Banjar serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan;
- b. Bahwa sehubungan adanya anggota pengurus PAUD TK Tunas Bakti yang Mengundurkan diri, maka terhadap lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/Kpts. 157-Disdikbud tentang Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dilakukan perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud hurup a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan susunan kepengurusan PAUD TK Tunas Bakti.
- Mengingat : 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD;
6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Permohonan Perubahan kepengurusan lembaga PAUD TK Tunas Bakti No. 400.3/8/TKTNBK/VIII/2024 Tanggal 25 Juli 2024;
2. SK. Yayasan Dharma Bakti Mulyasari tentang Pengangkatan Guru Tetap TK Tunas Bakti.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PAUD TK TUNAS BAKTI ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR NOMOR : 421.9/Kpts. 157-Disdikbud TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Pertama : Susunan Pengurus PAUD TK Tunas Bakti sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Susunan Pengurus PAUD TK Tunas Bakti yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 157-Disdikbud Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 07 April 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

Drs. H. KASWAD, M.Pd.i

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 197001021994031002

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Kepala DPMPTSP Kota Banjar
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
4. Camat Kecamatan Pataruman
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
Nomor : 177 Tahun 2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PAUD TK TUNAS BAKTI
ALAMAT : DUSUN SUKAMAJU RT. 001 RW. 004 DESA MULYASARI KOTA BANJAR

- A. Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Camat Kecamatan Pataruman
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Pataruman
4. Ketua TP. PKK Kel./Desa Mulyasari
- B. Penanggung Jawab : Pengawas TK/SD
- C. Pengurus
Kepala : Puji Astuti, S.Pd
Sekretaris : Maya Angelia
Bendahara : Lilis Selytania, S.Psi

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



Drs. H. KASWAD, M.Pd.i

Pangkat. : Pembina Utama Muda, IV/c

N I P : 197001021994031002